

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2020

A. LATAR BELAKANG.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

2. Tujuan:

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah domestik, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup bersih, teduh dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengolahan sampah domestik;
3. Terjadinya penurunan timbulan sampah tiap tahunnya.

D. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pembinaan ke nagari-Nagari dalam pengelolaan sampah di Nagari
2. Melakukan pembinaan pada bank sampah baru dibangun dan yang sudah ada.
3. Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah.
4. Melakukan penilaian terhadap bank sampah yang aktif dan nagari bebas sampah.
5. Pemberian dana stimulant bagi bank sampah dinilai paling aktif dan nagari bebas sampah.

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Nomor : 660/01-SK/DLH-PS/2020 Tahun 2020
4. Bendaharawan : Staf DLH Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 24 /Kpts/BPT-PS/2020

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan tahun anggaran 2020 pelaksanaannya dilakukan dengan pengukuran pengurangan sampah, pendaaur ulangan sampah dan pemanfaatan sampah, melakukan pembinaan langsung ke nagari dalam pengelolaan sampah serta mensosialisasikan terhadap masyarakat untuk mampu melakukan pengelolaan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap bank sampah yang aktif dan nagari bebas sampah.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2020 s/d Desember 2020) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp. 86.991.550,-

J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2. Pekerjaan : Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
3. Masukan/Input : a. Jumlah dana Rp. 86.991.550,-
b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2020 s/d Desember 2020)
4. Keluaran/Output : Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah
5. Hasil/Result/Outcome : Masyarakat mampu melakukan pemilahan dan pendaurulangan sampah domestik
6. Manfaat/Benefit : Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup daerah yang bersih, teduh dan berkelanjutan
7. Dampak : Terarahnya pengelolaan lingkungan hidup daerah

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. IUMSU TRISNO, S.P, M.Si

NIP. 19691121 199512 1 001

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang PSLB3P2L DLH
Kabupaten Pesisir Selatan



YULIHARCE, ST, M.Si

NIP. 19780715 200501 2 011

